



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap ; **Prayustia Alias Ndut Bin Paito ;**
2. Tempat lahir ; Situbondo;
3. Umur/tan ; 21 Tahun / 03 November 2001;
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki ;
kelamin
5. Kebangs ; Indonesia ;
aan
6. Tempat ; Kampung Pareyaan Utara RT 004 RW 002 Desa
tinggal Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Wiraswasta

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 103/Pid.B/2023/PN. Sit, tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 103/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PRAYUSTIA als NDUT bin PAITO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYUSTIA als NDUT bin PAITO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah untuk ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742
 - Dek / sparepart vario warna merah
 - Plat nomor P 4657 FF

Dikembalikan kepada saksi korban FIQY ARDIANSYAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa PRAYUSTIA alias NDUT bin PAITO pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl. WR Supratman di depan Jakarta LOYD Kel. Patokan Kab. Situbondo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya, saat melintas di jalan WR SUPRATMAN kemudian terdakwa menyuruh keduanya berhenti dan melanjutkan kendaraannya, sedangkan terdakwa turun dari sepeda kemudian menghampiri saksi korban FIQI ARDIANSYAH lalu mencekik leher saksi korban sambil akan memukulnya namun bersamaan dengan itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil membleyer-bleyer sepeda motornya kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK milik saksi korban, yang terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Korban, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap pada rumah kunci, sekira 5 (lima) meter terdakwa berhasil mengejar orang tersebut dan langsung memukulinya kemudian saksi korban menyusulnya dengan berlari lalu melerainya, pada saat saksi korban berbincang-bincang dengan orang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban kerumah terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI dan setelah sampai Terdakwa membuka dek / spare part dan nopol bagian depan sepeda motor milik saksi korban dan meminta saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk mengecatnya, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Buwek Kecamatan Randu agung Kabupaten Lumajang dengan meninggalkan dek / sparepart dan nopol di rumah saksi saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk dicat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada FENDI (DPO) di Desa Labruk, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Akibat Kejadian tersebut saksi korban FIQI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. FIQY ARDIANSYAH, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Pinggir jalan raya Jl. WR Supratman, Kel Patokan, Kec Situbondo, Kab Situbondo.
- Benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib duduk ditrotoar pinggir jalan depan kantor Jakarta lloyd di Jl. WR Supratman, Kel Patokan, Kec Situbondo, Kab Situbondo namun tidak lama kemudian terdakwa datang menuju kearah saksi korban lalu memiting leher saksi korban tiba-tiba seseorang mengendarai sepeda motornya lalu membleyer lalu terdakwa melepas cekikannya dan terdakwa tanpa adanya ijin langsung membawa sepeda motor milik saksi korban yang diparkir dipingir jalan tanpa dikunci kontak untuk mengejar sepeda motor yang membleyer tersebut.
- Bahwa mengetahui sepeda motornya dibawa terdakwa saksi korban lari mengejar terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengejar orang yang membleyer lalu antara terdakwa dan orang yang membleyer tersebut saling lalu dilelai oleh saksi korban, selanjutnya tanpa ijin terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kearah utara.
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang diambil terdakwa adalah Honda vario 125 warna merah tahun 2014 Nopol P 4657 FF No angka MH1JFK115EK0411560 NO mesin JFK1E1041742.



- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi korban menuju kerumah terdakwa namun terdakwa tetap tidak ada sedangkan keluarga terdakwa tidak mau tahu lalu saksi korban melapor kekepolisian.
- Bahwa selanjutnya setelah melapor kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Muh Zaenuri untuk melepas dan menitipkan dek atau sparepart sepeda motor milik saksi korban pada Muh Zaenuri lalu terdakwa pergi.
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak kembali.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. MUHAMMAD ZAENURI als MAMAT., Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa mendatangi rumah terdakwa di kampung Tanjung Geger Selatan Rt 02 Rw 01 Ds Tanjung Pecinan Kec Mangaran Kab Situbondo dengan menggunakan sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF kemudian terdakwa melepas dek/sparepart sepeda motor serta plat nomor sepeda motor bagian belakang, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengecat dek sepeda motor tersebut dan ditinggal dirumah saksi lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dalam keadaan protolan tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya facebook tentang kehilangan tersebut dijadikan story oleh saksi kemudian teman saksi yang bernama Babang memberitahukan saksi bahwa Babang kenal dengan saksi korban Fiqi, selanjutnya saksi dan Babang menuju kerumah saksi korban Fiqi untuk memberitahu hal tersebut lalu menuju ke polres menemui pak Febri, selanjutnya Fiqi, Babang dan pak Febri menuju kerumah saksi untuk mengambil dek / sparepart.
- Bahwa ketika terdakwa mendatangi rumah saksi dan membuka serta menitipkan dek / sparepart, saksi curiga pada terdakwa karena saksi tau bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menitipkan dek / sparepart sepeda motor tersebut terdakwa terburu-buru langsung menitipkan dek sepeda motor tersebut setelah melepas dan pergi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Pinggir jalan raya Jl. WR Supratman, Kel Patokan, Kec Situbondo, Kab Situbondo.
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang diambil terdakwa adalah Honda vario 125 warna merah tahun 2014 Nopol P 4657 FF.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya, saat melintas di jalan WR SUPRATMAN kemudian terdakwa menyuruh keduanya berhenti dan melanjutkan kendaraannya, sedangkan terdakwa turun dari sepeda kemudian menghampiri saksi korban FIQI ARDIANSYAH lalu mencekik leher saksi korban sambil akan memukulnya namun bersamaan dengan itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil membleyer-bleyer sepeda motornya
- bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK milik saksi korban, yang terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Korban, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap pada rumah kunci, sekira 5 (lima) meter terdakwa berhasil mengejar orang tersebut dan langsung memukulnya kemudian saksi korban menyusulnya dengan berlari lalu melerainya,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi korban berbincang-bincang dengan orang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi korban kerumah terdakwa,
- bahwa Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI dan setelah sampai Terdakwa membuka dek / spare part dan nopol bagian depan sepeda motor milik saksi korban dan meminta saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk mengecatnya, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Buwek Kecamatan Randu agung Kabupaten Lumajang dengan meninggalkan dek / sparepart dan nopol di rumah saksi saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk dicat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada FENDI (DPO) di Desa Labruk, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- STNK sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2014, warna merah, Nopol: P-4657-FF, Noka: MH1JFK115EK041560, Nosin: JFK1E1041742.
- BPKB sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2014, warna merah, Nopol: P-4657-FF, Noka: MH1JFK115EK041560, Nosin: JFK1E1041742.
- DEK/SPERPART sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2014, warna merah.
- Plat Nomor P-4657-FF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya, saat melintas di jalan WR SUPRATMAN kemudian terdakwa menyuruh keduanya berhenti dan melanjutkan kendaraannya, sedangkan terdakwa turun dari sepeda kemudian menghampiri saksi korban FIQI ARDIANSYAH lalu mencekik leher saksi korban sambil akan memukulnya namun bersamaan dengan itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil membleyer-bleyer sepeda motornya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK milik saksi korban, yang terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Korban, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap pada rumah kunci, sekira 5 (lima) meter terdakwa berhasil mengejar orang tersebut dan langsung memukulinya kemudian saksi korban menyusulnya dengan berlari lalu melerainya,
- Bahwa benar pada saat saksi korban berbincang-bincang dengan orang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi korban kerumah terdakwa,
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI dan setelah sampai Terdakwa membuka dek / spare part dan nopol bagian depan sepeda motor milik saksi korban dan meminta saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk mengecatnya, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Buwek Kecamatan Randu agung Kabupaten Lumajang dengan meninggalkan dek / sparepart dan nopol di rumah saksi saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk dicat.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada FENDI (DPO) di Desa Labruk, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar akibat Kejadian tersebut saksi korban FIQI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Prayustia Alias Ndut Bin Paito sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Prayustia Alias Ndut Bin Paito sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya, saat melintas di jalan WR SUPRATMAN kemudian terdakwa menyuruh keduanya berhenti dan melanjutkan kendaraannya, sedangkan terdakwa turun dari sepeda kemudian menghampiri saksi korban FIQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH lalu mencekik leher saksi korban sambil akan memukulnya namun bersamaan dengan itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil membleyer-bleyer sepeda motornya, kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dan melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK milik saksi korban, yang terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Korban, dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap pada rumah kunci, sekira 5 (lima) meter terdakwa berhasil mengejar orang tersebut dan langsung memukulnya kemudian saksi korban menyusulnya dengan berlari lalu melerainya, pada saat saksi korban berbincang-bincang dengan orang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi korban ke rumah terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI dan setelah sampai Terdakwa membuka dek / spare part dan nopol bagian depan sepeda motor milik saksi korban dan meminta saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk mengecatnya, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Buwek Kecamatan Randu agung Kabupaten Lumajang dengan meninggalkan dek / sparepart dan nopol di rumah saksi MUHAMMAD ZAENURI alias MAMAT untuk dicat, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada FENDI (DPO) di Desa Labruk, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK yang Terdakwa ambil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari milik saksi FIQI ARDIANSYAH dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor Honda Vario No. Pol P-4657-FF Merk HONDA type : ACB2J22B03 A/T Noka : MH1JFK115EK041560 Nosin: JFK1E1041742 Tahun 2014 atas nama SRI HARTATIK yang Terdakwa ambil sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari milik saksi FIQI ARDIANSYAH ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada FENDI (DPO) di Desa Labruk, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang Bahwa akibat Kejadian tersebut saksi korban FIQI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan masa penahanan dalam perkara lain tersebut telah usai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 KUHAP diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

- 1 buah BPKB sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742, 1 buah STNK sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742, Dek / sparepart vario warna merah dan Plat nomor P 4657 FF , oleh karena seluruh barang bukti tersebut milik **saksi korban FIQY ARDIANSYAH** maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan Kepada **saksi korban FIQY ARDIANSYAH** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Prayustia Alias Ndut Bin Paito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prayustia Alias Ndut Bin Paito oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 buah BPKB sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742;
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda vario 125 tahun 2014 warna merah Nopol P 4657 FF no angka MH1JFK115EK041 no mesin JFK1E1041742;
 - Dek / sparepart vario warna merah ;
 - Plat nomor P 4657 FF

Dikembalikan kepada saksi korban FIQY ARDIANSYAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Sri Retnaningsih

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)